

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dari penerimaan dalam negeri. Adanya peningkatan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan cenderung untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dari sumber yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari ralokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan mandiri. Karena pajak merupakan iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dalam rangka pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dan menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui kebijakan-kebijakan fiskal. Pemahaman tentang pajak merupakan hal yang penting agar Wajib Pajak dapat memahami

mengapa harus membayar pajak. Dengan pemahaman inilah diharapkan muncul kepatuhan akan kewajiban atas pembayaran pajak. Karena pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara, maka masyarakat Wajib Pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya. Adanya perubahan perpajakan nasional (tax reform) yang paling mendasar adalah pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu perubahan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Self Assesment System* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Pajak sebagai salah satu instrument dalam mengatur perekonomian negara yang bersifat fleksibel, sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak yaitu "*convinance to pay*" yang berarti bahwa Wajib Pajak diharapkan membayar pajak pada saat yang paling menguntungkan bagi dirinya. Salah satu contohnya dengan membayar angsuran pajak setiap bulannya.

Dengan adanya pembayaran angsuran pajak maka Wajib Pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak yang terutang dan sebaliknya bagi pemerintah akan ada *cash mflow* untuk pembiayaan negara. Pembayaran angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan dikenal dengan PPh pasal 25. Angsuran pajak ini nantinya akan diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun di dalam SPT Tahunan, hal ini lebih memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilannya.

Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh apabila Wajib Pajak tersebut melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan berlaku, mulai dari menghitung, memotong, menyetor sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan membayar dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pandangan terhadap keadilan pajak, sanksi perpajakan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan yaitu berupa denda, bunga, kenaikan bahkan pidana berupa kurungan penjara. Ini berlaku bagi semua Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha dan yang tidak melakukan usaha, Wajib Pajak badan meliputi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD, BUT dan firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana (Mardiasmo Edisi Revisi, 2003).

Proporsi Wajib Pajak Badan adalah Wajib Pajak Badan memiliki NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dengan kewajiban membayar PPh pasal 21/26, 22, 23, 25/29 ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Serta bagi wajib pajak badan yang tidak memiliki NPPKP hanya membayar Pajak Penghasilan saja. Tetapi mulai tahun 2010 Wajib Pajak Badan wajib memiliki NPPKP.

Kantor Pelayanan Pajak Blitar merupakan salah satu sarana pengawasan yang ada di Blitar Secara umum, Kantor Pelayanan Pajak ini

bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran maupun penyetoran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Blitar".

## **B. Permasalahan**

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dalam memenuhi pembukuan keuangan perusahaan/badan yang baik. Akan tetapi, masih ada Wajib Pajak Badan yang belum melakukan kewajiban tersebut terutama pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sehingga penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak belum maksimal. Namun, apakah benar bahwa ada pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

"Apakah kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Blitar?"

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengukur seberapa besar kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Blitar.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak, serta bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

##### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

##### **2. Bagi Akademik**

Hasil dari penelitian ini dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin dapat memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian dalam bidang perpajakan.

##### **3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja serta menjadi pertimbangan khusus dalam sistem pelaporan dan penyetoran SPT dan SSP.